



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
TOKO TRADISIONAL DAN TOKO SWALAYAN

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/ M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 maka untuk mengoptimalkan peran Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan serta untuk kepastian berusaha dan tertib usaha perlu mengatur penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO TRADISIONAL DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

5. Pasar adalah area tempat jual beli barang, bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Tradisional adalah toko yang menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk minimarket, supermaket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. Department store adalah sebuah lembaga yang melakukan usaha menjual barang kepada konsumen akhir.
13. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disebut IUP2R, Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP dan Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW.
18. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR.

19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
20. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
21. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
22. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi, Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan;
- b. memberdayakan pengusaha UMKM dan Koperasi, Pasar Rakyat dan Toko Tradisional, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi serta Toko Tradisional yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi serta Toko Tradisional dengan pelaku usaha Toko Swalayan; dan
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan.

BAB III KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 tipe yaitu :
 - a. Pasar Rakyat tipe A ;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.

- (2) Pasar Rakyat tipe A mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Luas lahan minimal 5.000 m² ;
 - b. Jumlah pedagang minimal 750 orang ;
 - c. Operasional pasar harian; dan
 - d. Berlokasi di ibukota provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Pasar Rakyat tipe B mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Luas lahan minimal 2.000 m² ;
 - b. Jumlah pedagang minimal 150 orang ;
 - c. Operasional pasar minimal 3 kali dalam 1 minggu; dan
 - d. Berlokasi di ibukota kabupaten/kota.
- (4) Pasar Rakyat tipe C mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Luas lahan minimal 500 m² ;
 - b. Jumlah pedagang minimal 50 orang ;
 - c. Operasional pasar minimal 2 kali dalam 1 minggu; dan
 - d. Berlokasi di ibukota kecamatan/desa.
- (5) Pasar Rakyat tipe D mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Luas lahan minimal 500 m²;
 - b. Jumlah pedagang minimal 50 orang ;
 - c. Operasional pasar minimal 1 kali dalam 1 minggu; dan
 - d. Berlokasi di ibukota kecamatan/desa.

Bagian Kedua Toko Swalayan

Pasal 4

- (1) Usaha toko swalayan dapat berbentuk pusat pembelanjaan dan sejenisnya seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- (2) Usaha toko swalayan menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
 - a. minimarket, kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 M² (lima ribu meter persegi);
 - c. departemen Store, di atas 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - d. hypermarket, diatas 5000 M² (lima ribu meter persegi); dan
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko swalayan ditentukan sebagai berikut :
 - a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan furniture dan elektronik;
 - b. departemen store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - b. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV
PENATAAN PASAR RAKYAT, TOKO TRADISIONAL
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melakukan penataan pasar rakyat di Kota dengan berpedoman pada rencana pemanfaatan ruang Kota.
- (2) Penataan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan pasar rakyat yang telah ada.
- (3) Titik lokasi dan jumlah pasar rakyat yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota membangun pasar rakyat pada lokasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada RTRW atau RDTR Kota.
- (2) Pembangunan pasar rakyat oleh pihak swasta dapat dilakukan pada lokasi yang sesuai dengan RDTR setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut IUP2R;
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui SKPD yang menangani pelayanan perizinan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotocopi surat izin prinsip dari Walikota;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari dinas;
 - c. fotocopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - d. fotocopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; dan
 - e. fotocopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Bagian Kedua
Toko Tradisional

Pasal 7

- (1) Pengusaha Toko Tradisional dalam menjalankan usahanya harus memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut SIUP.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab usaha;
 - b. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha;
 - c. Phas photo pemilik atau penanggung jawab usaha ukuran 3x4 cm (2 lembar).

Bagian Ketiga Toko Swalayan

Pasal 8

- (1) Pengusaha Toko Swalayan dalam mencari lokasi usaha wajib mempedomani jarak tertentu dari Pasar Rakyat dan kelas jalan dalam kota.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat berlokasi di jalan arteri dan jalan kolektor.
- (3) Khusus untuk jalan kolektor yang sudah terdapat beberapa Toko Tradisional tidak dapat diberikan izin.
- (4) Letak Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berjarak 400 meter dari Pasar Rakyat.
- (5) Letak antara Toko Swalayan yang memiliki merek yang sama sekurang-kurangnya 2.000M (2KM).
- (6) Toko Swalayan tidak diizinkan untuk berlokasi pada jalan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Setiap pendirian Toko Swalayan di kota wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada lokasi-lokasi yang ditetapkan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut IUTS.
- (4) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) wajib melampirkan:
 - a. fotocopi surat izin prinsip dari Walikota;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari dinas;
 - c. fotocopi surat izin lokasi dari dinas;
 - d. fotocopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - e. fotocopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - f. fotocopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 - g. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
- (5) Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 10

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 9 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 7 dan pasal 9 berlaku :

- a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
 - (5) Untuk Pasar Rakyat yang dikelola oleh dinas, dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

BAB V
PENDIRIAN PASAR RAKYAT, TOKO TRADISIONAL
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pendirian Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Lokasi Pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi :
 - a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. Potensi ekonomi daerah;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. Perkembangan pemukiman baru;
 - f. Pola kehidupan masyarakat; dan
 - g. Jam kerja yang sinergi dengan usaha toko tradisional di sekitarnya.
- (3) Memperhitungkan keberadaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (5) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang aman.

Bagian Kedua
Pendirian Toko Tradisional
Pasal 12

Pengusaha toko tradisional dalam mendirikan toko harus sesuai dengan ketentuan berpedoman pada RTRW atau RDTR Kota.

Bagian Ketiga
Pendirian Toko Swalayan
Pasal 13

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW dan RDTR Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Toko Swalayan harus memperhitungkan sebagai berikut :
 - a. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. keberadaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- c. jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - d. menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² luas lantai penjualan Toko Swalayan; dan
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang aman.
- (3) Perhitungan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat; dan
 - g. jam kerja yang sinergi dengan usaha toko tradisional di sekitarnya.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

BAB VI

JAM OPERASIONAL PASAR RAKYAT, TOKO TRADISIONAL DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 14

- (1) Jam operasional pasar rakyat khusus pasar atjeh adalah setiap hari baik hari besar keagamaan maupun hari libur nasional dari pukul 08.00 WIB wib sampai dengan 24.00 WIB wib.
- (2) Jam operasional toko tradisional setiap hari dari pukul 06.00 wib sampai dengan 24.00 wib.
- (3) Jam operasional toko swalayan setiap hari mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 wib.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Pengelola Pasar Rakyat dan pelaku usaha Toko Tradisional dan Toko Swalayan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penataan serta Pengelolaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Toko Swalayan yang sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 November 2017 M
19 Safar 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 November 2017 M
19 Safar 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 26 TAHUN 2017
TANGGAL : 08 November 2017M

19 Safar 1439H

**TITIK LOKASI PASAR RAKYAT
DI KOTA BANDA ACEH**

No	NAMA	ALAMAT
1	Pasar Peuniti	Gp. Ateuk Pahlawan
2	Pasar Seutui	Gp. Seutui
3	Pasar Gp. Baru	Gp. Baru
4	Pasar Peunayong	Gp. Peunayong
5	Pasar Newton	Gp. Lamdom
6	Pasar Ceurih Ulee Kareng	Gp. Ceurih
7	Pasar Wisata Kuliner Ulee Lheue	Gp. Ulee Lheue
8	Pasar Kuliner dan Souvenir	Gp. Pango
9	Pasar Kartini	Gp. Peunayong
10	Pasar Lampulo	Gp. Lampulo
11	Pasar Nasabe	Gp. Peunayong
12	Pasar Daging	GP. Peunayong
13	Pasar unggas	Gp. Peunayong

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 26 TAHUN 2017
 TANGGAL : 08 November 2017M
 19 Safar 1439 H

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT/TOKO
 TRADISIONAL/TOKO SWALAYAN**

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat/Toko Tradisional/
 Toko Swalayan *)

Kepada Yth.
 PEJABAT PENERBIT
 di –

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat/Toko Tradisional/Toko Swalayan *).

I.	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama	:
	2. Jabatan dalam perusahaan	:
	3. Alamat tempat tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor Telp. / Fax	:
	6. Nomor KTP/Paspor	:
	7. Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	:
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat perusahaan	:
	3. Nomor Telp. / Fax	:
	4. Kelurahan / Desa	:
	5. Kecamatan	:
	6. Kode Pos	:
	7. Ka./Kota/Kotamadya	:
	8. Propinsi	:
III.	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	1. Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma *)
	2. Copy Akta Pendirian	: No Tanggal
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No Tanggal
IV.	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
	1. Modal	:
	2. Saham (Khusus untuk penanaman modal)	
	a. Total Nilai Saham	:
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	
	b.1. Nasional	: % (Perseratus)
	b.2. Asing	: % (Perseratus)
	3. Status perusahaan	: PMDN/PMA *)
	4.	

V.	IDENTITAS PASAR RAKYAT/TOKO TRADISIONAL/TOKO SWALAYAN	
1.	Nama Pasar Rakyat/Toko Tradisional/Toko Swalayan	:
2.	Luas tanah/bangunan	: Tanah M ² , : Bangunan M ²
3.	Luas lantai penjualan	: M ²
4.	Luas lahan parkir	: M ²
5.	Kapasitas parkir	: Roda Empat
6.	Alamat	:
7.	Kelurahan/Desa	:
8.	Kecamatan	:
9.	Kode Pos	:
10.	Kab. / Kota	:
11.	Provinsi	:
Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan :		
1.	Jumlah Pedagang	:
	a. UKM	:
	b. Penyewa Utama	:
	Anchor Tenant (bila ada)	:
2.	Nama Penyewa Utama/Anchor :	
	a.	Luas Lantai Penjualan M ²
	b.	Luas Lantai Penjualan M ²
	c.	Luas Lantai Penjualan M ²
3.	Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat :	
	a. Nama Konsultan	:
	b. Alamat Konsultan	:
VI.	DOKUMEN PENDUKUNG	
1.	Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Toko Swalayan	
2.	Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....
 Nama dan Tandatangan
 Penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan materai cukup

Catatan :
 *). Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA
BANDA ACEH
NOMOR : 26 TAHUN 2017
TANGGAL : 08 November 2017M
19 Safar 1439H

A. FORMAT SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	
SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpon/Fax	:
Luas Pasokan Ruang (Retail Space)	:
Barang/Jasa Dagangan Utama	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Rakyat pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pas Photo 3 x 4</div>	<p>.....20...</p> <p>PEJABAT PENERBIT</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>

B. FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	
SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpon/Fax	:
Luas Lantai Penjualan	:
Kegiatan Usaha	: Minimarket/Supermarket/Departement Store/Hypermarket/Perkulakan
Barang/Jasa Dagangan Utama	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pas Photo 3 x 4</div>	<p>.....20...</p> <p>PEJABAT PENERBIT</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN